

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sumatera Utara merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki sumber daya alam baik hayati maupun non hayati yang cukup besar. Sumber daya alam ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah. Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang kaya akan sumber daya. Hal ini menjadikan Sumatera Utara menerima dana perimbangan dalam jumlah besar. Dana Bagi Hasil sebagai salah satu bentuk komponen dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Ahmad,2002). Dana Bagi Hasil yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari dua jenis, yaitu Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam. Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam merupakan bagian dari dana perimbangan yang berbasis pada pengelolaan sumber daya alam.

Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan tugas dan tanggungjawabnya untuk dapat memberikan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam era globalisasi dan otonomi daerah, dana perimbangan menjadi salah satu instrumen yang penting dalam menjaga

kestabilan keuangan daerah. Salah satu komponen yang membentuk dana perimbangan adalah kontribusi dari pajak dan bukan pajak/ sumber daya alam memiliki peran signifikan dalam penyeimbangan pendapatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara. Menurut Carol (2005) Dana perimbangan dimaksudkan untuk mengatasi ketidakseimbangan vertikal antar tingkat pemerintah (dana bagi hasil dan dana alokasi umum), menyamakan kemampuan fiskal pemerintah daerah, mendorong belanja daerah untuk kegiatan-kegiatan prioritas pembangunan nasional, mendorong pencapaian pelayanan dan penelitian standar minimum, dan merangsang mobilisasi pendapatan.

Kontribusi dana bagi hasil pajak merupakan bagian dari pendapatan provinsi Sumatera Utara yang berasal dari pajak yang berhasil dihimpun oleh pemerintah pusat dan kemudian dibagi secara adil kepada provinsi-provinsi, termasuk Sumatera Utara. Kontribusi ini bergantung pada potensi ekonomi dan aktivitas perpajakan di provinsi tersebut. Dana bagi hasil pajak merupakan bagian dari pendapatan pajak yang dibagikan kepada provinsi berdasarkan perjanjian antara pemerintah pusat dan daerah. Pendapatan dari dana bagi hasil pajak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan dan kegiatan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di provinsi Sumatera Utara. Selain itu, dana bagi hasil pajak juga dapat memperkuat kemandirian keuangan daerah dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat. Dana bagi hasil pajak juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di provinsi Sumatera Utara dengan memberikan insentif bagi pengembangan sektor-sektor

ekonomi yang potensial. Pengaruh dana bagi hasil pajak dan dan bagi hasil bukan pajak terhadap dana perimbangan provinsi Sumatera Utara menunjukkan bahwa kedua sumber pendapatan tersebut memiliki peran penting dalam mendukung keuangan dan pembangunan di provinsi Sumatera Utara.

Kontribusi dana bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam juga memiliki peran penting dalam menyumbang pendapatan Provinsi Sumatera Utara. Dana tersebut berasal dari pengelolaan sumber daya alam di provinsi tersebut, seperti hasil tambang, kehutanan dan sektor-sektor ekonomi lainnya yang memberikan kontribusi non pajak. Dengan adanya dana bagi hasil bukan pajak, provinsi dapat memperoleh pendapatan tambahan dari sektor-sektor ekonomi lainnya seperti industri, perdagangan dan jasa. Pendapatan ini dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, meningkatkan layanan publik dan mendukung program-program kesejahteraan masyarakat.

Pengaruh dana bagi hasil bukan pajak juga dapat membantu menciptakan keseimbangan ekonomi antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga provinsi dapat memiliki sumber pendapatan yang lebih beragam dan tidak tergantung pada dana transfer pusat secara keseluruhan. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak dialokasikan berdasarkan prinsip *by origin* dengan penyaluran berdasarkan realisasi penerimaan. Wandira (2013:71) menyebutkan bahwa Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar Pemerintah Daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah selain yang

berasal dari: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, kontribusi dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam terhadap dana perimbangan Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 adalah sebesar 79,2%. Hal ini menunjukkan bahwa dana bagi hasil merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat penting bagi Provinsi Sumatera Utara.

Berikut data Dana Perimbangan, Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA.

Tabel 1.1
Dana Perimbangan, Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA Tahun 2012-2021

No	Tahun	Dana Perimbangan	Dana Bagi Hasil Pajak	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA
1	2012	18.206.208.421	1.321.463.176	85.151.333
2	2013	20.576.949.910	1.293.578.100	63.044.653
3	2014	22.229.980.743	1.107.559.707	136.845.084
4	2015	23.421.830.080	926.577.764	152.526.919
5	2016	29.197.581.373	1.236.529.098	718.473.223
6	2017	28.805.363.517	1.041.582.991	59.805.961
7	2018	29.168.921.034	1.101.148.154	217.522.587
8	2019	29.901.231.856	878.281.178	216.724.533
9	2020	27.439.229.838	933.658.728	332.922.793
10	2021	7.434.780.086	385.635.062	5.480.667

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Dari Tabel 5.1 dapat dilihat bahwa Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA Provinsi Sumatera Utara mengalami perkembangan dari tahun 2012 s.d 2021. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA Provinsi Sumatera Utara mengalami kenaikan dan penurunan yang mana dapat dilihat dari tahun 2012 sebesar Rp 85.151.333,

Pada tahun 2013 sebesar Rp 63.044.653, meningkat di tahun 2014 menjadi Rp 136.845.084, meningkat menjadi Rp 152.526.919 di tahun 2015, dan meningkat menjadi Rp. 718.473.223 di tahun 2016 dan mengalami penurunan di tahun 2017-2019 dan mengalami peningkatan lagi di tahun 2020 sebesar Rp 332.922.793. Dan pada tahun 2021 dana bagi hasil bukan pajak/SDA mengalami penurunan drastis sebesar 5.480.667. Hal ini cenderung dipengaruhi oleh perubahan Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil Pajak.

Jika dilihat dari tabel 5.1 Dana Bagi Hasil Pajak pada tahun 2017 s.d 2021 terlihat berfluktuatif, pada tahun 2012 Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp 1.321.463.176, tahun 2013-2014 mengalami penurunan. Pada tahun 2015 mengalami penurunan yaitu sebesar Rp 926.577.764, tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.236.529.098 dan pada tahun 2016-2020 mengalami kenaikan dan penurunan. Dan pada tahun 2021 mengalami penurunan kembali sebesar 385.635.065. Realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam mengalami perkembangan yang tidak menentu. Kadang terjadi peningkatan dan penurunan namun terjadi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA yang tinggi tidak menjamin dana perimbangan yang tinggi pula. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“Kontribusi Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Terhadap Dana Perimbangan Provinsi Sumatera Utara”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, dapat dikemukakan identifikasi masalah pada penelitian ini.

1. Kontribusi dana bagi hasil pajak terhadap dana perimbangan Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2012-2021 terus mengalami fluktuasi
2. Kontribusi dana bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam terhadap dana perimbangan Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2012-2021 terus mengalami fluktuasi
3. Kontribusi dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam terhadap dana perimbangan Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2012-2021 terus mengalami fluktuasi

1.3 Batasan dan Rumusan Masalah

1.3.1 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka yang menjadi batasan dalam penelitian ini adalah kontribusi dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam terhadap dana perimbangan provinsi Sumatera Utara?

1.3.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah berapa besar kontribusi dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam terhadap dana perimbangan Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2012-2021.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui berapa besar kontribusi dana bagi hasil pajak terhadap dana perimbangan Provinsi Sumatera Utara
2. Untuk mengetahui berapa besar kontribusi dana bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam terhadap dana perimbangan Provinsi Sumatera Utara
3. Untuk mengetahui berapa besar kontribusi dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam terhadap dana perimbangan Provinsi Sumatera Utara

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis di harapkan penelitian ini menambah ilmu pengetahuan dan wawasan tentang kontribusi dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam terhadap dana perimbangan provinsi sumatera utara
2. Bagi akademis di harapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu ekonomi
3. Bagi masyarakat di harapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam hal peningkatan pemahaman tentang dana perimbangan daerah

4. Bagi pemerintah daerah penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui kontribusi dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam terhadap dana perimbangan Provinsi Sumatera Utara.

BAB II

LADASAN TEORI

2.1 Uraian Teoritis

2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak

a. Pengertian Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil Pajak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dana Bagi Hasil Pajak merupakan salah satu instrumen fiskal yang penting dalam sistem fiskal Indonesia. Dana Bagi Hasil Pajak di harapkan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, baik dari segi pemerataan, keadilan, maupun efisiensi. Dana Bagi Hasil Pajak di Indonesia terdiri dari tiga jenis,yaitu:

- Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB)

Dana Bagi Hasil PBB dialokasikan kepada pemerintah daerah berdasarkan persentase tertentu dari penerimaan PBB. Dana Bagi Hasil PBB ini digunakan untuk membiayai pembangunan daerah, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

- Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (DBH-PPh)

Sumber dari Dana Bagi Hasil Pajak PPh yaitu berasal dari penerimaan PPh yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Penerimaan PPh ini mencakup penerimaan PPh Pasal 21, PPh Pasal 25, dan penerimaan PPh Pasal 29.

- **Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT)**

Sumber dari Dana Bagi Hasil Pajak Cukai Hasil Tembakau ini yaitu berasal dari transfer dari pusat yang mengalokasikannya ke provinsi penghasil cukai dan provinsi penghasil tembakau. Dalam penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak, memiliki sifat block grant yang berarti bahwa pada penggunaannya akan diberikan untuk setiap daerah yang memiliki kebutuhan masing-masing. Akan tetapi, khusus untuk DBH-CHT pengalokasiannya paling sedikit sebesar 50% dari dana DBH yang wajib dilakukan setiap daerah.

b. Tujuan Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak memiliki tiga tujuan utama, yaitu:

- Mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal
- Mewujudkan keadilan fiskal antar wilayah
- Meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya alam

DBH Pajak dapat dikaji dari beberapa perspektif, yaitu:

- **Perspektif Ekonomi**

Dasar ekonomi dari DBH (Dana Bagi Hasil) Pajak adalah teori pajak. Menurut teori pajak, pajak adalah iuran rakyat kepada negara yang terutang oleh setiap orang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. DBH (Dana Bagi Hasil) Pajak didasarkan pada prinsip bahwa pajak adalah hak negara, tetapi dalam pelaksanaannya pajak dapat dipungut oleh pemerintah daerah.

- **Perspektif Hukum**

Dasar hukum dari DBH (Dana Bagi Hasil) Pajak adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam undang-undang tersebut, DBH (Dana Bagi Hasil) Pajak diatur dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 84. Pasal 78 ayat (1) UU Nomor 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa DBH (Dana Bagi Hasil) Pajak merupakan bagian dari pendapatan pajak yang dibagikan kepada daerah. Pasal 78 ayat (2) UU Nomor 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa DBH (Dana Bagi Hasil) Pajak berasal dari pajak-pajak yang ditentukan oleh undang-undang.

- **Perspektif Desentralisasi**

Dasar desentralisasi dari DBH (Dana Bagi Hasil) Pajak adalah bahwa desentralisasi fiskal merupakan salah satu pilar utama dari desentralisasi pemerintahan. Desentralisasi fiskal adalah pelimpahan kewenangan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. DBH (Dana Bagi Hasil) Pajak merupakan salah satu bentuk pelimpahan kewenangan fiskal dari pemerintahan pusat kepada Pemerintah Daerah. Dengan adanya DBH (Dana Bagi Hasil) Pajak, pemerintah daerah dapat meningkatkan kemampuannya untuk membiayai kebutuhan Derahnya.

c. Hubungan Dana Bagi Hasil Pajak Terhadap Dana Perimbangan

Secara umum, hubungan antara Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Perimbangan dapat dilihat dari dua aspek, yaitu:

1. Aspek Kuantitas

Dari aspek kuantitas, DBHP (Dana Bagi Hasil Pajak) merupakan komponen yang dominan dalam dana perimbangan. Pada tahun 2023, DBHP (Dana Bagi Hasil Pajak) yang diterima oleh Provinsi menunjukkan bahwa DBHP (Dana Bagi Hasil Pajak) memiliki peran yang sangat penting dalam menutupi kesenjangan fiskal antar daerah di Provinsi Sumatera Utara.

2. Aspek Kualitas

Dari aspek kualitas, DBHP (Dana Bagi Hasil Pajak) memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Dana ini dapat digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan daerah, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), dana bagi hasil pajak Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, dana bagi hasil Pajak Provinsi Sumatera Utara mencapai Rp 15,6 triliun, meningkat 10,7% dari tahun sebelumnya. Peningkatan dana bagi hasil pajak ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara yang positif.
- Peningkatan realisasi penerimaan pajak di Provinsi Sumatera Utara.
- Peningkatan alokasi dana bagi hasil pajak kepada Provinsi Sumatera Utara.

Peningkatan dana bagi hasil pajak ini berdampak positif terhadap dana perimbangan provinsi Sumatera Utara . Hal ini dikarenakan dana bagi hasil pajak merupakan salah satu komponen utama dana perimbangan. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, dana perimbangan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2022 mencapai Rp 32,7 triliun, meningkat 10,4% dari tahun sebelumnya. Peningkatan dana perimbangan ini disebabkan oleh peningkatan dana bagi hasil pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hubungan dana bagi hasil pajak terhadap dana perimbangan Provinsi Sumatera Utara adalah bersifat positif dan signifikan. Peningkatan dana bagi hasil pajak akan meningkatkan dana perimbangan Provinsi Sumatera Utara, yang pada akhirnya akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.

2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA (Sumber Daya Alam)

a. Pengertian Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA (Sumber Daya Alam)

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam adalah dana yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai keperluan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA (Sumber Daya Alam) merupakan salah satu instrumen desentralisasi fiskal yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Secara teoritis, landasan Dana Bagi Hasil Pajak/SDA (Sumber Daya Alam) dapat didasarkan pada beberapa teori, antara lain:

a. Teori keadilan

Teori keadilan berpendapat bahwa sumber daya alam merupakan kekayaan milik bersama yang harus dinikmati oleh seluruh warga negara, termasuk masyarakat daerah penghasil sumber daya alam. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA (Sumber Daya Alam) merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan keadilan tersebut, dengan cara memberikan bagian dari penerimaan Sumber Daya Alam kepada daerah penghasil.

b. Teori efisiensi

Teori efisiensi berpendapat bahwa pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara efisien, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA (Sumber Daya Alam) dapat mendorong efisiensi pengelolaan sumber daya alam, karena daerah penghasil memiliki insentif untuk mengelola sumber daya alamnya secara optimal, sehingga dapat menghasilkan penerimaan yang lebih besar.

c. Teori desentralisasi

Teori desentralisasi berpendapat bahwa pemerintah daerah lebih mengetahui kebutuhan masyarakatnya dibandingkan pemerintah pusat. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA (Sumber Daya Alam) dapat memperkuat desentralisasi, karena memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola sebagian penerimaan Sumber Daya Alamnya sendiri.

b. Tujuan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA (Sumber Daya Alam)

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA (Sumber Daya Alam) memiliki beberapa tujuan yaitu, yaitu:

1. Meningkatkan keadilan

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA (Sumber Daya Alam) bertujuan untuk meningkatkan keadilan dengan memberikan bagian dari penerimaan sumber daya alam kepada daerah penghasil.

2. Memperkuat desentralisasi

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA (Sumber Daya Alam) bertujuan untuk memperkuat desentralisasi, karena memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola sebagian penerimaan sumber daya alamnya sendiri.

3. Meningkatkan efisiensi

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA (Sumber Daya Alam) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya alam, karena daerah penghasil memiliki insentif untuk mengelola sumber daya alamnya secara optimal.

4. Membantu daerah dalam membiayai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

c. Jenis-jenis Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA (Sumber Daya Alam)

Jenis-jenis Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA (Sumber Daya Alam) adalah sebagai berikut:

- Dana Bagi Hasil Kehutanan
 - a. DBH (Dana Bagi Hasil) Kehutanan berasal dari penerimaan negara bukan pajak berupa penerimaan dari pengelolaan hutan dan lahan. Penerimaannya terdiri atas:

- b. Penerimaan dari pemanfaatan hutan, meliputi penerimaan dari penjualan kayu, pemanfaatan hutan untuk pariwisata
 - c. Penerimaan dari jasa lingkungan hutan, meliputi penerimaan dari jasa air, jasa udara, dan jasa perlindungan
 - d. Penerimaan dari denda dan sanksi administrasi, meliputi penerimaan dari denda dan sanksi administrasi yang dikenakan kepada pelaku usaha kehutanan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan
- Dana Bagi Hasil Mineral dan Batu Bara
 - a. DBH (Dana Bagi Hasil) Mineral dan Batu Bara berasal dari penerimaan negara bukan pajak berupa penerimaan dari pertambangan mineral dan batubara. Penerimaannya terdiri atas:
 - b. Penerimaan dari penerimaan royalti, meliputi penerimaan dari royalti atas hasil pertambangan mineral dan batubara
 - c. Penerimaan dari penerimaan iuran tetap, meliputi hasil pertambangan mineral dan batu bara
 - d. Penerimaan dari penerimaan bonus produksi, meliputi penerimaan dari bonus produksi atas hasil pertambangan mineral dan batubara
- Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas Bumi

DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi berasal dari penerimaan negara bukan pajak berupa penerimaan dari pertambangan dari pertambangan minyak bumi dan gas bumi. Penerimaannya terdiri atas:

 - a. Pajak Penghasilan Minyak Bumi dan Gas Bumi

- b. Pajak Ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi
- c. Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi
- Dana Bagi Hasil Pengusahaan Panas Bumi

DBH (Dana Bagi Hasil) Pengusaha Panas Bumi berasal dari penerimaan negara bukan pajak berupa penerimaan dari pengusahaan panas bumi.

Penerimaannya terdiri atas:

- a. Pajak penghasilan pengusahaan panas bumi
- b. Pajak Ekspor Panas Bumi
- c. Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan Panas Bumi
- Dana Bagi Hasil Perikanan

DBH (Dana Bagi Hasil) Perikanan berasal dari penerimaan dari pengelolaan sumber daya perikanan, yaitu penerimaan dari:

- a. Pajak Ekspor Hasil Perikanan
- b. Retribusi Perikanan

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA (Sumber Daya Alam) merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pembangunan dan memenuhi kebutuhan daerah. Dana ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti:

1. Pembangunan infrastruktur
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Sosial
5. Ekonomi

d. Hubungan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA (Sumber Daya Alam) Terhadap Dana Perimbangan

Hubungan antara DBH (Dana Bagi Hasil) Bukan Pajak/SDA (Sumber Daya Alam) dengan Dana Perimbangan dapat digambarkan sebagai berikut:

➤ DBH (Dana Bagi Hasil) Bukan Pajak/SDA (Sumber Daya Alam) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah Dana ini dapat digunakan untuk membiayai pembangunan daerah, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

➤ DBH (Dana Bagi Hasil) Bukan Pajak/SDA (Sumber Daya Alam) merupakan komponen dari Dana Perimbangan

Dana ini dialokasikan kepada daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam, terutama daerah-daerah tertinggal, terpencil, dan perbatasan.

Alokasi DBH (Dana Bagi Hasil) Bukan Pajak/SDA (Sumber Daya Alam) dihitung berdasarkan formula yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55

Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. formula tersebut meliputi:

- Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah
- Luas wilayah daerah
- Jumlah penduduk daerah
- Tingkat ketergantungan daerah terhadap Sumber Daya Alam
- Kontribusi daerah terhadap penerimaan negara

2.1.3 Dana Perimbangan

a. Pengertian Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan suatu sistem hubungan keuangan yang bersifat vertikal antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sebagai akibat dari pelaksanaan otonomi daerah dalam bentuk penyerahaan sebagian wewenang Pemerintah Pusat. Sistem hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Wiraswasta, Pudjihardjo dan Adis, 2018). UU Nomor 33 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri atas tiga jenis, yaitu:

1) Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang berasal dari penerimaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase khusus untuk mendanai keperluan daerah di dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH (Dana Bagi Hasil) dibagi menjadi dua jenis, yaitu Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak.

2) Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan daerah yang tidak dapat

dipenuhi oleh pendapatan daerah sendiri. DAU (Dana Alokasi Umum) dialokasikan berdasarkan formula tertentu yang mempertimbangkan berbagai faktor, seperti luas wilayah, jumlah penduduk, dan tingkat kemiskinan.

3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai program dan kegiatan tertentu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. DAK (Dana Alokasi Khusus) terdiri dari Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

a. Prinsip-Prinsip Dasar Dana Perimbangan

Prinsip-prinsip dasar dana perimbangan adalah sebagai berikut:

➤ Prinsip keadilan

Prinsip keadilan berarti bahwa dana perimbangan harus didistribusikan secara adil dan merata antar daerah.

➤ Prinsip efisiensi

Prinsip efisiensi berarti bahwa dana perimbangan harus digunakan efisien untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

➤ Prinsip keterjangkauan

Prinsip keterjangkauan berarti bahwa dana perimbangan harus terjangkau oleh kemampuan keuangan negara.

➤ Prinsip kesesuaian

Prinsip kesesuaian berarti bahwa dana perimbangan harus sesuai dengan kebutuhan daerah.

➤ Prinsip fleksibilitas

Prinsip fleksibilitas berarti bahwa dana perimbangan harus dapat digunakan secara fleksibel oleh daerah sesuai dengan kebutuhannya.

b. Landasan Teori Dana Perimbangan

Landasan teori dana perimbangan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Landasan Teori Makro Ekonomi

Landasan teori makro ekonomi yang menjadi dasar bagi pelaksanaan dana perimbangan adalah teori ekonomi pembangunan. Teori ekonomi pembangunan mengkaji tentang bagaimana cara meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat adalah dengan melakukan pemerataan antar daerah. Pemerataan pendapatan antar daerah dapat dilakukan dengan cara memberikan dana perimbangan kepada daerah-daerah yang memiliki kemampuan keuangan yang rendah. Dana perimbangan ini akan membantu daerah-daerah tersebut untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

2. Landasan Teori Politik

Landasan teori politik yang menjadi dasar bagi pelaksanaan dana perimbangan adalah teori desentralisasi. Teori desentralisasi mengkaji tentang bagaimana cara memberikan otonomi kepada daerah. Otonomi

Daerah adalah penyerahan wewenang dan tanggung jawab pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. Tujuan Dana Perimbangan

Dana perimbangan memiliki beberapa tujuan yaitu:

- Membantu daerah otonom dalam memenuhi kebutuhan fiskal mereka

Dana perimbangan membantu daerah otonom untuk memenuhi kebutuhan fiskal mereka, terutama untuk membiayai urusan pemerintahan yang diserahkan kepada mereka. Dana perimbangan juga membantu daerah otonom untuk meningkatkan kapasitas fiskal mereka sehingga mereka dapat lebih mandiri dalam pengelolaan keuangan daerah.

- Mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah

Dana perimbangan dapat digunakan untuk membiayai pembangunan daerah, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Pembangunan daerah yang didukung oleh dana perimbangan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

- Meningkatkan pemerataan dan keadilan antar daerah

Dana perimbangan dapat digunakan untuk mengurangi ketimpangan antar daerah, terutama antar daerah yang kaya dan daerah yang miskin. Dana perimbangan dapat membantu daerah yang miskin untuk memenuhi kebutuhan fiskal mereka sehingga mereka dapat melaksanakan urusan pemerintahan secara merata dan berkeadilan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya menjadi salah satu acuan penulis sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam melakukan penelitian ini. Penelitian-penelitian terhadap Dana Perimbangan ini masih terus dilakukan dan perlu pengembangan teori lebih lanjut. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel II.I
Penelitian Yang Terdahulu

NO	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Instrumen Yang Digunakan	Hasil Penelitian
1	Mohammad Azis (2016)	Pengaruh Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Malinau	Analisis regresi linier berganda, Uji-f (Simultan), Uji-t (Parsial), koefisien determinasi (R^2), Uji heteroskedastisitas, Uji autokorelasi, Uji multikolinieritas	Hasil analisis menunjukkan bahwa dana bagi hasil bukan pajak/ Sumber Daya Alam, dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan berpengaruh signifikan, serta secara parsial hanya pendapatan asli daerah yang berpengaruh signifikan dan dominan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malinau.
2	Wahyu Pamuji, Willy Abdillah (2014)	Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi	Metode kuantitatif, dengan pengujian regresi berganda dengan	Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi

		Umum dan Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat	melakukan Uji asumsi klasik sebelum mendapatkan model penelitian terbaik	Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.
3	Dinda Anggita Lukha (2013)	Pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara	Analisis regresi berganda, Uji-t, Uji-f, Uji R ²	Hasil penelitian menunjukkan secara parsial (uji t) bahwa variabel dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara terlihat dari nilai signifikan <0,05.
4	Zulfahmi Rizki Rau Hasibuan (2021)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Modal di Pemerintahan Kota/Kabupaten di Sumatera Utara Periode Tahun 2014-2019	Metode analisis data kuantitatif regresi data panel menggunakan program Eviews 9	Hasil penelitian ini menunjukkan PDRB berpengaruh, PAD tidak berpengaruh, DAU tidak berpengaruh, DAK berpengaruh, DBHP tidak berpengaruh, SiLPA berpengaruh, dan PDRB, PAD, DAU, DAK, DBHP, dan SiLPA berpengaruh simultan.
5	Heni Rizza (2020)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum,	Metode analisis data menggunakan analisis statistik	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana


		Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Terhadap Belanja Daerah Serta Analisis Flypaper Effect di Provinsi Jawa Tengah	deskriptif, alat analisis yang digunakan regresi linier berganda	Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil berpengaruh secara positif terhadap belanja daerah, sedangkan untuk fenomena flypaper effect tidak terjadi pada belanja daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2018. Ini dibuktikan dengan hasil uji analisis data bahwa nilai koefisien standar beta pendapatan asli daerah sebesar 0,594 dengan nilai t hitung sebesar 17.747 lebih besar dari nilai koefisien standar beta dana alokasi umum sebesar 0,550 dengan nilai t hitung sebesar 16.452.
6	Verawaty Verawaty, Ade Kemala Jaya, Intan Puspanita, Nurhidayah (2020)	Pengaruh PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan	Menggunakan teknik analisis kuantitatif dengan regresi multivariat	Hasil penelitian menunjukkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun terdapat pengaruh negatif DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Adapun DBH (Dana Bagi Hasil) tidak mempengaruhi

				<p>kinerja keuangan. Hal ini berarti, semakin besar kontribusi PAD (Pendapatan Asli Daerah) untuk membiayai pembangunan dan pelayanan masyarakat, terjadi peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin tinggi besaran DAU (Dana Alokasi Umum) yang diterima dari pusat maka semakin rendah kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Banyaknya aliran DAK (Dana Alokasi Khusus) dapat memberikan peluang terjadinya kebocoran anggaran, sehingga dapat mengakibatkan adanya penurunan kinerja keuangan Pemerintah Daerah.</p>
--	--	--	--	--

2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan konsep teori diatas maka dapat digambarkan kerangka konseptual dari penelitian, yaitu sebagai berikut:

Gambar II.I Kerangka Konseptual



Ada dua variabel penelitian yaitu variabel dependen,yaitu variabel yang dipengaruhi atau bertanggung variabel lain. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dana Perimbangan (Y). Variabel independen, yaitu variabel yang bebas dan tidak terpengaruh oleh variabel lain. Variabel independen yaitu dana bagi hasil pajak (X1) dan dana bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam (X2).

Berdasarkan kerangka konseptual tersebut, dapat disimpulkan bahwa Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA (Sumber Daya Alam) berpengaruh positif terhadap Dana Perimbangan. Hal ini dikarenakan Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup besar dan berperan penting dalam memenuhi kebutuhan daerah.

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu jawaban sementara terhadap suatu permasalahan yang ada. Hal ini berarti bahwa hipotesis yang ada bukan berarti jawaban akhir,

namun menjadi kesimpulan sementara yang harus diuji kebenarannya dengan data-data yang mempunyai hubungan, ataupun dengan melihat fakta yang terjadi di lapangan (Mankiw, 2010: 143). Adapun yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak Terhadap Dana Perimbangan

Ha1 : Dana Bagi Hasil Pajak berpengaruh terhadap Dana Perimbangan

2. Pengaruh Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA (Sumber Daya Alam) Terhadap Dana Perimbangan

Ha2 : Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA (Sumber Daya Alam) berpengaruh terhadap Dana Perimbangan